



**PUTUSAN**

**NOMOR : 30/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ACHMAD YANI, S.IP Alias YANI;**  
Tempat lahir : Palu ;  
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/53 Desember 1961;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Blok A BTN Bambalemo Desa Bambalemo  
Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi  
Moutong;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS pada Badan Kepegawaian Daerah  
Kabupaten Parigi Moutong;  
Pendidikan : S1;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2012 (Rutan);
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 07 Nopember 2012 s/d tanggal 30 Nopember 2012 (Rutan);
3. Pengalihan (menjadi tahanan kota) Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 20 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2014;
4. Perpanjangan (tahanan kota) Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 01 Desember 2012 sampai dengan tanggal 29 Januari 2013;
5. Perpanjangan tahap I (tahanan kota) Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 30 Januari 2013 s/d tanggal 28 Pebruari 2013;
6. Perpanjangan (tahap II) Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 01 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013;

Hal. 1 dari 39 Hal. Put. No. 30/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT.PAL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **NASRUL JAMALUDIN, SH., HARUN, SH. dan AGUS DARWIS, SH.** Ketiganya Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor hukum "**HANSS & ASSOCIATES**", beralamat kantor di Jalan Tanjung Tada No. 22 Palu - Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Mei 2013;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 42/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL. tanggal 30 April 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : PDS-04/PRG/10/2012 tanggal 30 Oktober 2012, Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Palu dengan dakwaan sebagai berikut ;

## **KESATU**

### **PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa ACHMAD YANI, SIP alias YANI bersama dengan saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., (diajukan dalam berkas perkara terpisah) masing-masing sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Nopember 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di kantor Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong Jalan Jalur 2 Kelurahan Kampal Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Propinsi Sulawesi Tengah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **melakukan, atau menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa, ia Terdakwa ACHMAD YANI, SIP alias YANI adalah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor: PD/07-PEG/DGL/1984 tanggal 10 Juli 1984 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. ACHMAD YANI, dan terakhir menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Parigi

Hal. 2 dari 39 Hal. Put. No. 30/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT.PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moutong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 821/0797/BKD tanggal 15 Juni 2011 dengan tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam melakukan pembinaan operasional, mengkoordinasikan, melakukan evaluasi dan merumuskan kebijakan program serta melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan tugas yang meliputi Kepangkatan dan Pensiunan, Pengembangan dan Disiplin, Data dan Formasi Jabatan serta Pendidikan dan Pelatihan;

- Bahwa, pada akhir tahun 2010 sampai awal tahun 2011 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Parigi Moutong melakukan verifikasi Data Base K1 Pegawai Honorer untuk diangkat sebagai CPNS Kabupaten Parigi Moutong, dan berdasarkan hasil verifikasi tahap pertama dari Tim BKN Pusat telah diusulkan sebanyak 351 (tiga ratus lima puluh satu) orang sesuai Surat Bupati Parigi Moutong Nomor: 056/037/BKD/2011 tanggal 28 Januari 2011, dan berdasarkan hasil verifikasi tahap kedua dari Tim BKN Pusat telah diusulkan sebanyak 400 (empat ratus) orang sesuai Surat Bupati Parigi Moutong Nomor : 820/0255/ BKD tanggal 04 Maret 2011, sehingga Tenaga Honorer Data Base K1 yang lolos verifikasi dan diusulkan menjadi CPNS berjumlah 751 (tujuh ratus lima puluh satu) orang;

- Bahwa, pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika dilakukan verifikasi Data Base K1 Pegawai honorer untuk diangkat sebagai CPNS Kabupaten Parigi Moutong tersebut, Terdakwa meminta saksi RISNO A.LATJE, S.Sos., dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum melakukan pemungutan biaya kepada para Tenaga Honorer yang masuk dalam daftar pengusulan Data Base K1 Kabupaten Parigi Moutong dengan besaran masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk Tenaga Honorer Data Base K1 Kelompok 351 orang dan sebesar Rp. 1.500.000,- untuk Tenaga Honorer Data Base K1 Kelompok 400 orang dengan alasan untuk biaya kontribusi pengusulan Tenaga Honorer Data Base K1 (kategori satu) di Kabupaten Parigi Moutong untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa, selanjutnya Tenaga Honorer yang masuk dalam daftar pengusulan Data Base K1 Kabupaten Parigi Moutong baik yang masuk Data Base K1 351 orang maupun yang masuk dalam Data Base K1 400 orang dengan terpaksa menyerahkan uang kepada saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., baik secara langsung maupun melalui koordinator pada

Hal. 3 dari 39 Hal. Put. No. 30/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT.PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi masing-masing sesuai permintaan Terdakwa karena takut atau setidak-tidaknya khawatir tidak lolos menjadi Pegawai Negeri Sipil;

- Bahwa, uang yang telah diterima dari para Honorer dari beberapa Satuan Kerja saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., langsung menyerahkannya kepada Terdakwa pada tanggal 09 Nopember 2011 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) melalui Rekening Bank Nomor: 0122533292 an. Pemilik Sdri. LENNY PESTA CHRISTINA SIA;

- Bahwa, selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Rumah Jabatan Bupati Parigi Moutong, saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., telah menyerahkan uang sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta Rupiah) kepada saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU Bupati Parigi Moutong disaksikan oleh saksi RAJAB POKAI, SE., (Kepala Dinas Keuangan Aset Kabupaten Parigi Moutong) dan saksi RATNI TOMBOLOTUTU, SH., (Kabag Kumdang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong), yang selanjutnya oleh saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU langsung diserahkan kepada saksi RAJAB POKAI, SE., untuk disimpan di brangkas Pemerintah Daerah karena saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU sudah mengetahui jauh sebelumnya kalau saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., telah memungut uang dari Tenaga Honorer Data Base K1 atas permintaan Terdakwa tanpa dasar hukum, dan pada ke esokan harinya Rabu tanggal 23 Nopember 2011 saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., menyerahkan lagi sisa uang hasil pungutan dari Pegawai Honorer sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta Rupiah) kepada saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU di Rumah Jabatan Bupati Parigi Moutong, sehingga saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU langsung memanggil saksi RAJAB POKAI, SE., dan wartawan agar diberitakan di Media cetak bahwa benar di Parigi Moutong telah terjadi pungli sehubungan dengan Data Base K1;

- Bahwa, kemudian saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., menyerahkan uang hasil pungutan dari Tenaga Honorer kepada Terdakwa secara berturut-turut sebagai berikut:

1. Hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah);
2. Hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011 sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah);

Hal. 4 dari 39 Hal. Put. No. 30/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT.PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Hari Selasa tanggal 29 Nopember 2011 sebesar Rp. 31.500.000,-  
(tiga puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah);

disamping itu saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., memperoleh keuntungan dari jumlah uang Tenaga Honorer Data Base K1 yang terkumpul pada waktu itu sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta Rupiah), dan sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah) belum sempat diserahkan oleh saksi FATMAWATI alias FATMA kepada Terdakwa sehingga langsung dilakukan penyitaan pada tahap penyidikan;

- Bahwa, pemungutan biaya kepada para Tenaga Honorer yang masuk dalam daftar pengusulan Data Base K1 Kabupaten Parigi Moutong oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., tersebut di atas telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan menggunakan jabatannya untuk meminta sejumlah uang kepada seluruh Tenaga Honorer yang termasuk dalam Data Base K1 dengan ancaman apabila tidak memberikan uang tidak akan diluluskan menjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 11 disebutkan bahwa biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., tersebut, telah ternyata menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebesar Rp. 276.500.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah), sehingga Tenaga Honorer calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong dirugikan sebesar Rp. 276.500.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**SUBSIDAIR:**

Bahwa ia Terdakwa ACHMAD YANI, SIP alias YANI bersama dengan saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., (diajukan dalam berkas perkara terpisah) masing-masing sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, baik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair di atas, **melakukan, atau menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, menerima hadiah, padahal diketahui patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa, ia Terdakwa ACHMAD YANI, SIP alias YANI adalah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor: PD/07-PEG/DGL/1984 tanggal 10 Juli 1984 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. ACHMAD YANI, dan terakhir menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 821/0797/BKD tanggal 15 Juni 2011 dengan tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam melakukan pembinaan operasional, mengkoordinasikan, melakukan evaluasi dan merumuskan kebijakan program serta melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan tugas yang meliputi Kepangkatan dan Pensiunan, Pengembangan dan Disiplin, Data dan Formasi Jabatan serta Pendidikan dan Pelatihan;
- Bahwa, pada akhir tahun 2010 sampai awal tahun 2011 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Parigi Moutong melakukan verifikasi Data Base K1 Pegawai Honorer untuk diangkat sebagai CPNS Kabupaten Parigi Moutong, dan berdasarkan hasil verifikasi tahap pertama dari Tim BKN Pusat telah diusulkan sebanyak 351 (tiga ratus lima puluh satu) orang sesuai Surat Bupati Parigi Moutong Nomor: 056/037/BKD/2011 tanggal 28 Januari 2011, dan berdasarkan hasil verifikasi tahap kedua dari Tim BKN Pusat telah diusulkan sebanyak 400 (empat ratus) orang sesuai Surat Bupati Parigi Moutong Nomor : 820/0255/ BKD tanggal 04 Maret 2011, sehingga Tenaga Honorer Data Base K1 yang lolos verifikasi dan diusulkan menjadi CPNS berjumlah 751 (tujuh ratus lima puluh satu) orang;
- Bahwa, pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika dilakukan verifikasi Data Base K1 Pegawai honorer untuk diangkat sebagai CPNS Kabupaten Parigi Moutong tersebut, Terdakwa meminta saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum melakukan pemungutan biaya kepada para

Hal. 6 dari 39 Hal. Put. No. 30/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT.PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Honorer yang masuk dalam daftar pengusulan Data Base K1 Kabupaten Parigi Moutong dengan besaran masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk Tenaga Honorer Data Base K1 Kelompok 351 orang dan sebesar Rp. 1.500.000,- untuk Tenaga Honorer Data Base K1 Kelompok 400 orang dengan alasan untuk biaya kontribusi pengusulan Tenaga Honorer Data Base K1 (kategori satu) di Kabupaten Parigi Moutong untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa, selanjutnya Tenaga Honorer yang masuk dalam daftar pengusulan Data Base K1 Kabupaten Parigi Moutong baik yang masuk Data Base K1 351 orang maupun yang masuk dalam Data Base K1 400 orang menyerahkan uang kepada saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., baik secara langsung maupun melalui koordinator pada instansi masing-masing karena takut atau setidak-tidaknya khawatir tidak lolos menjadi Pegawai Negeri Sipil apabila tidak memberikan sejumlah yang disampaikan oleh Terdakwa atau setidak-tidaknya ucapan terima kasih karena baik Terdakwa maupun saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., telah mengurus pengusulan mereka menjadi CPNS;

- Bahwa, hadiah berupa sejumlah uang yang telah diterima saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., dari para Honorer dari beberapa Satuan Kerja, saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., langsung menyerahkannya kepada Terdakwa pada tanggal 09 Nopember 2011 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) melalui Rekening Bank Nomor: 0122533292 an. Pemilik Sdri. LENNY PESTA CHRISTINA SIA;

- Bahwa, selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Rumah Jabatan Bupati Parigi Moutong, saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., telah menyerahkan uang sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta Rupiah) kepada saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU Bupati Parigi Moutong disaksikan oleh saksi RAJAB POKAI, SE., (Kepala Dinas Keuangan Aset Kabupaten Parigi Moutong) dan saksi RATNI TOMBOLOTUTU, SH., (Kabag Kumdang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong), yang selanjutnya oleh saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU langsung diserahkan kepada saksi RAJAB POKAI, SE., untuk disimpan di brangkas Pemerintah Daerah karena saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU sudah mengetahui jauh sebelumnya kalau saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., telah memungut uang dari Tenaga Honorer Data Base

Hal. 7 dari 39 Hal. Put. No. 30/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT.PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K1 atas permintaan Terdakwa tanpa dasar hukum, dan pada ke esokan harinya Rabu tanggal 23 Nopember 2011 saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., menyerahkan lagi sisa uang hasil pungutan dari Pegawai Honorer sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta Rupiah) kepada saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU di Rumah Jabatan Bupati Parigi Moutong, sehingga saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU langsung memanggil saksi RAJAB POKAI, SE., dan wartawan agar diberitakan di Media cetak bahwa benar di Parigi Moutong telah terjadi pungli sehubungan dengan Data Base K1;

- Bahwa, kemudian saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., menyerahkan uang hasil pungutan dari Tenaga Honorer kepada Terdakwa secara berturut-turut sebagai berikut:

1. Hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah);
2. Hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011 sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah);
3. Hari Selasa tanggal 29 Nopember 2011 sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah);

disamping itu saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., memperoleh keuntungan dari jumlah uang Tenaga Honorer Data Base K1 yang terkumpul pada waktu itu sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta Rupiah), dan sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah) belum sempat diserahkan oleh saksi FATMAWATI alias FATMA kepada Terdakwa sehingga langsung dilakukan penyitaan pada tahap penyidikan;

- Bahwa, penerimaan hadiah berupa uang dari para Tenaga Honorer yang masuk dalam daftar pengusulan Data Base K1 Kabupaten Parigi Moutong oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., tersebut di atas karena merasa telah mengurus pengusulan Tenaga Honorer Data Base K1 (kategori satu) di Kabupaten Parigi Moutong untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong, padahal bertentangan dengan kewajibannya sesuai jabatan dan tugasnya masing-masing sehingga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 11 disebutkan bahwa biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2005 sampai

Hal. 8 dari 39 Hal. Put. No. 30/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT.PAL





dengan Tahun Anggaran 2009 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., tersebut, telah ternyata menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebesar Rp. 276.500.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah), *sehingga Tenaga Honorer calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong dirugikan sebesar Rp. 276.500.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;*

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**LEBIH SUBSIDAIR:**

Bahwa ia Terdakwa ACHMAD YANI, SIP alias YANI bersama dengan saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., (diajukan dalam berkas perkara terpisah) masing-masing sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair di atas, ***melakukan, atau menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya,*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa, ia Terdakwa ACHMAD YANI, SIP alias YANI adalah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor: PD/07-PEG/DGL/1984 tanggal 10 Juli 1984 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. ACHMAD YANI, dan terakhir menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 821/0797/BKD tanggal 15 Juni 2011 dengan tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam melakukan pembinaan operasional, mengkoordinasikan, melakukan evaluasi dan merumuskan kebijakan program serta melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan tugas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meliputi Kepangkatan dan Pensiunan, Pengembangan dan Disiplin, Data dan Formasi Jabatan serta Pendidikan dan Pelatihan;

- Bahwa, pada akhir tahun 2010 sampai awal tahun 2011 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Parigi Moutong melakukan verifikasi Data Base K1 Pegawai Honorer untuk diangkat sebagai CPNS Kabupaten Parigi Moutong, dan berdasarkan hasil verifikasi tahap pertama dari Tim BKN Pusat telah diusulkan sebanyak 351 (tiga ratus lima puluh satu) orang sesuai Surat Bupati Parigi Moutong Nomor: 056/037/BKD/2011 tanggal 28 Januari 2011, dan berdasarkan hasil verifikasi tahap kedua dari Tim BKN Pusat telah diusulkan sebanyak 400 (empat ratus) orang sesuai Surat Bupati Parigi Moutong Nomor : 820/0255/ BKD tanggal 04 Maret 2011, sehingga Tenaga Honorer Data Base K1 yang lolos verifikasi dan diusulkan menjadi CPNS berjumlah 751 (tujuh ratus lima puluh satu) orang;

- Bahwa, pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika dilakukan verifikasi Data Base K1 Pegawai honorer untuk diangkat sebagai CPNS Kabupaten Parigi Moutong tersebut, Terdakwa meminta saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum melakukan pemungutan biaya kepada para Tenaga Honorer yang masuk dalam daftar pengusulan Data Base K1 Kabupaten Parigi Moutong dengan besaran masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk Tenaga Honorer Data Base K1 Kelompok 351 orang dan sebesar Rp. 1.500.000,- untuk Tenaga Honorer Data Base K1 Kelompok 400 orang dengan alasan untuk biaya kontribusi pengusulan Tenaga Honorer Data Base K1 (kategori satu) di Kabupaten Parigi Moutong untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa, selanjutnya Tenaga Honorer yang masuk dalam daftar pengusulan Data Base K1 Kabupaten Parigi Moutong baik yang masuk Data Base K1 351 orang maupun yang masuk dalam Data Base K1 400 orang menyerahkan uang kepada saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., baik secara langsung maupun melalui koordinator pada instansi masing-masing karena takut atau setidak-tidaknya khawatir tidak lolos menjadi Pegawai Negeri Sipil apabila tidak memberikan sejumlah yang disampaikan oleh Terdakwa atau setidak-tidaknya ucapan terima kasih karena baik Terdakwa maupun saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., telah mengurus pengusulan mereka menjadi CPNS;

Hal. 10 dari 39 Hal. Put. No. 30/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT.PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hadiah berupa sejumlah uang yang telah diterima saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., dari para Honorer dari beberapa Satuan Kerja, saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., langsung menyerahkannya kepada Terdakwa pada tanggal 09 Nopember 2011 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) melalui Rekening Bank Nomor: 0122533292 an. Pemilik Sdri. LENNY PESTA CHRISTINA SIA;

- Bahwa, selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Rumah Jabatan Bupati Parigi Moutong, saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., telah menyerahkan uang sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta Rupiah) kepada saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU Bupati Parigi Moutong disaksikan oleh saksi RAJAB POKAI, SE., (Kepala Dinas Keuangan Aset Kabupaten Parigi Moutong) dan saksi RATNI TOMBOLOTUTU, SH., (Kabag Kumdang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong), yang selanjutnya oleh saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU langsung diserahkan kepada saksi RAJAB POKAI, SE., untuk disimpan di brangkas Pemerintah Daerah karena saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU sudah mengetahui jauh sebelumnya kalau saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., telah memungut uang dari Tenaga Honorer Data Base K1 atas permintaan Terdakwa tanpa dasar hukum, dan pada ke esokan harinya Rabu tanggal 23 Nopember 2011 saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., menyerahkan lagi sisa uang hasil pungutan dari Pegawai Honorer sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta Rupiah) kepada saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU di Rumah Jabatan Bupati Parigi Moutong, sehingga saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU langsung memanggil saksi RAJAB POKAI, SE., dan wartawan agar diberitakan di Media cetak bahwa benar di Parigi Moutong telah terjadi pungli sehubungan dengan Data Base K1;

- Bahwa, kemudian saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., menyerahkan uang hasil pungutan dari Tenaga Honorer kepada Terdakwa secara berturut-turut sebagai berikut:

1. Hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah);
2. Hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011 sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah);
3. Hari Selasa tanggal 29 Nopember 2011 sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah);

Hal. 11 dari 39 Hal. Put. No. 30/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT.PAL



disamping itu saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., memperoleh keuntungan dari jumlah uang Tenaga Honorer Data Base K1 yang terkumpul pada waktu itu sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta Rupiah), dan sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah) belum sempat diserahkan oleh saksi FATMAWATI alias FATMA kepada Terdakwa sehingga langsung dilakukan penyitaan pada tahap penyidikan;

- Bahwa, penerimaan hadiah berupa uang oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., tersebut di atas dari para Tenaga Honorer yang masuk dalam daftar pengusulan Data Base K1 Kabupaten Parigi Moutong karena kewenangan Terdakwa dan saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., yang berhubungan dengan jabatannya masing-masing yang merasa telah mengurus pengusulan Tenaga Honorer Data Base K1 (kategori satu) di Kabupaten Parigi Moutong untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong, padahal bertentangan dengan kewajibannya sesuai jabatan dan tugasnya masing-masing sehingga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 11 disebutkan bahwa biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., tersebut, telah ternyata menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebesar Rp. 276.500.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah), sehingga Tenaga Honorer calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong dirugikan sebesar Rp. 276.500.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA:**

**PRIMAIR:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ACHMAD YANI, SIP alias YANI pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Nopember 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di kantor Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong Jalan Jalur 2 Kelurahan Kampal Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Propinsi Sulawesi Tengah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa, ia Terdakwa ACHMAD YANI, SIP alias YANI adalah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor: PD/07-PEG/DGL/1984 tanggal 10 Juli 1984 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. ACHMAD YANI, dan terakhir menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 821/0797/BKD tanggal 15 Juni 2011 dengan tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam melakukan pembinaan operasional, mengkoordinasikan, melakukan evaluasi dan merumuskan kebijakan program serta melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan tugas yang meliputi Kepangkatan dan Pensiunan, Pengembangan dan Disiplin, Data dan Formasi Jabatan serta Pendidikan dan Pelatihan;
- Bahwa, pada akhir tahun 2010 sampai awal tahun 2011 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Parigi Moutong melakukan verifikasi Data Base K1 Pegawai Honorer untuk diangkat sebagai CPNS Kabupaten Parigi Moutong, dan berdasarkan hasil verifikasi tahap pertama dari Tim BKN Pusat telah diusulkan sebanyak 351 (tiga ratus lima puluh satu) orang sesuai Surat Bupati Parigi Moutong Nomor: 056/037/BKD/2011 tanggal 28 Januari 2011, dan berdasarkan hasil

Hal. 13 dari 39 Hal. Put. No. 30/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT.PAL





verifikasi tahap kedua dari Tim BKN Pusat telah diusulkan sebanyak 400 (empat ratus) orang sesuai Surat Bupati Parigi Moutong Nomor : 820/0255/ BKD tanggal 04 Maret 2011, sehingga Tenaga Honorer Data Base K1 yang lolos verifikasi dan diusulkan menjadi CPNS berjumlah 751 (tujuh ratus lima puluh satu) orang;

- Bahwa, pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika dilakukan verifikasi Data Base K1 Pegawai honorer untuk diangkat sebagai CPNS Kabupaten Parigi Moutong tersebut, Terdakwa selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Parigi Moutong menganjurkan kepada saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum melakukan pemungutan biaya kepada para Tenaga Honorer yang masuk dalam daftar pengusulan Data Base K1 Kabupaten Parigi Moutong dengan besaran masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk Tenaga Honorer Data Base K1 Kelompok 351 orang dan sebesar Rp. 1.500.000,- untuk Tenaga Honorer Data Base K1 Kelompok 400 orang, dengan alasan untuk biaya kontribusi pengusulan Tenaga Honorer Data Base K1 (kategori satu) di Kabupaten Parigi Moutong untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa, selanjutnya Tenaga Honorer yang masuk dalam daftar pengusulan Data Base K1 Kabupaten Parigi Moutong baik yang masuk Data Base K1 351 orang maupun yang masuk dalam Data Base K1 400 orang dengan terpaksa menyerahkan uang kepada saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., baik secara langsung maupun melalui koordinator pada instansi masing-masing sesuai permintaan Terdakwa karena takut atau setidaknya tidaknya khawatir tidak lolos menjadi Pegawai Negeri Sipil;

- Bahwa, uang yang telah diterima dari para Honorer dari beberapa Satuan Kerja saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., langsung menyerahkannya kepada Terdakwa pada tanggal 09 Nopember 2011 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) melalui Rekening Bank Nomor: 0122533292 an. Pemilik Sdri. LENNY PESTA CHRISTINA SIA;

- Bahwa, selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Rumah Jabatan Bupati Parigi Moutong, saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., telah menyerahkan uang sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta Rupiah) kepada saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU Bupati Parigi Moutong disaksikan oleh



saksi RAJAB POKAI, SE., (Kepala Dinas Keuangan Aset Kabupaten Parigi Moutong) dan saksi RATNI TOMBOLOTUTU, SH., (Kabag Kumdang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong), yang selanjutnya oleh saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU langsung diserahkan kepada saksi RAJAB POKAI, SE., untuk disimpan di brangkas Pemerintah Daerah karena saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU sudah mengetahui jauh sebelumnya kalau saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., telah memungut uang dari Tenaga Honorer Data Base K1 atas permintaan Terdakwa tanpa dasar hukum, dan pada ke esokan harinya Rabu tanggal 23 Nopember 2011 saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., menyerahkan lagi sisa uang hasil pungutan dari Pegawai Honorer sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta Rupiah) kepada saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU di Rumah Jabatan Bupati Parigi Moutong, sehingga saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU langsung memanggil saksi RAJAB POKAI, SE., dan wartawan agar diberitakan di Media cetak bahwa benar di Parigi Moutong telah terjadi pungli sehubungan dengan Data Base K1;

- Bahwa, kemudian saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., menyerahkan uang hasil pungutan dari Tenaga Honorer kepada Terdakwa ACHMAD YANI, SIP alias YANI secara berturut-turut sebagai berikut:

1. Hari Kamis tanggal tanggal 24 Nopember 2011 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah);
2. Hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011 sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah);
3. Hari Selasa tanggal 29 Nopember 2011 sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah);

disamping itu saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., memperoleh keuntungan dari jumlah uang Tenaga Honorer Data Base K1 yang terkumpul pada waktu itu sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta Rupiah), dan sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah) belum sempat diserahkan oleh saksi FATMAWATI alias FATMA kepada Terdakwa sehingga langsung dilakukan penyitaan pada tahap penyidikan;

- Bahwa, pemungutan biaya kepada para Tenaga Honorer yang masuk dalam daftar pengusulan Data base K1 Kabupaten Parigi Moutong oleh saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., atas anjuran Terdakwa tersebut di atas telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan menggunakan jabatannya untuk meminta sejumlah uang kepada seluruh Tenaga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honorer yang termasuk dalam Data Base K1 dengan ancaman apabila tidak memberikan uang tidak akan diluluskan menjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 11 disebutkan bahwa biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa tersebut, telah ternyata menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebesar Rp. 276.500.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah), *sehingga Tenaga Honorer calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong dirugikan sebesar Rp. 276.500.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu;*

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;

## **SUBSIDAIR:**

Bahwa ia Terdakwa ACHMAD YANI, SIP alias YANI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair di atas, ***memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan saksi RISNO A. LATJE, S.SOS., (diajukan dalam berkas perkara terpisah) melakukan, atau menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, menerima hadiah, padahal diketahui patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya,*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa, ia Terdakwa ACHMAD YANI, SIP alias YANI adalah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor: PD/07-PEG/DGL/1984 tanggal 10 Juli 1984 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. ACHMAD YANI, dan terakhir

Hal. 16 dari 39 Hal. Put. No. 30/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT.PAL



menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 821/0797/BKD tanggal 15 Juni 2011 dengan tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam melakukan pembinaan operasional, mengkoordinasikan, melakukan evaluasi dan merumuskan kebijakan program serta melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan tugas yang meliputi Kepangkatan dan Pensiunan, Pengembangan dan Disiplin, Data dan Formasi Jabatan serta Pendidikan dan Pelatihan;

- Bahwa, pada akhir tahun 2010 sampai awal tahun 2011 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Parigi Moutong melakukan verifikasi Data Base K1 Pegawai Honorer untuk diangkat sebagai CPNS Kabupaten Parigi Moutong, dan berdasarkan hasil verifikasi tahap pertama dari Tim BKN Pusat telah diusulkan sebanyak 351 (tiga ratus lima puluh satu) orang sesuai Surat Bupati Parigi Moutong Nomor: 056/037/BKD/2011 tanggal 28 Januari 2011, dan berdasarkan hasil verifikasi tahap kedua dari Tim BKN Pusat telah diusulkan sebanyak 400 (empat ratus) orang sesuai Surat Bupati Parigi Moutong Nomor : 820/0255/ BKD tanggal 04 Maret 2011, sehingga Tenaga Honorer Data Base K1 yang lolos verifikasi dan diusulkan menjadi CPNS berjumlah 751 (tujuh ratus lima puluh satu) orang;

- Bahwa, pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika dilakukan verifikasi Data Base K1 Pegawai honorer untuk diangkat sebagai CPNS Kabupaten Parigi Moutong tersebut, Terdakwa selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Parigi Moutong menganjurkan kepada saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., untuk menyampaikan kepada para Tenaga Honorer yang masuk dalam daftar pengusulan Data Base K1 Kabupaten Parigi Moutong tentang perlunya biaya kontribusi pengusulan Tenaga Honorer Data Base K1 (kategori satu) di Kabupaten Parigi Moutong untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong, sehingga Tenaga Honorer Data Base K1 sepakat mengumpulkan uang dengan besaran masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk Tenaga Honorer Data Base K1 Kelompok 351 orang dan sebesar Rp. 1.500.000,- untuk Tenaga Honorer Data Base K1 Kelompok 400 orang untuk diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa, selanjutnya Tenaga Honorer yang masuk dalam daftar pengusulan Data Base K1 Kabupaten Parigi Moutong baik yang masuk



Data Base K1 351 orang maupun yang masuk dalam Data Base K1 400 orang menyerahkan uang kepada saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., baik secara langsung maupun melalui koordinator pada instansi masing-masing karena takut atau setidaknya-tidaknya khawatir tidak lolos menjadi Pegawai Negeri Sipil apabila tidak memberikan sejumlah yang disampaikan oleh saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., atau setidaknya-tidaknya sebagai ucapan terima kasih karena baik Terdakwa maupun saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., telah mengurus pengusulan mereka menjadi CPNS;

- Bahwa, hadiah berupa sejumlah uang yang telah diterima saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., dari para Honorer dari beberapa Satuan Kerja, saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., langsung menyerahkannya kepada Terdakwa pada tanggal 09 Nopember 2011 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) melalui Rekening Bank Nomor: 0122533292 an. Pemilik Sdri. LENNY PESTA CHRISTINA SIA;

- Bahwa, selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Rumah Jabatan Bupati Parigi Moutong, saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., telah menyerahkan uang sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta Rupiah) kepada saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU Bupati Parigi Moutong disaksikan oleh saksi RAJAB POKAI, SE., (Kepala Dinas Keuangan Aset Kabupaten Parigi Moutong) dan saksi RATNI TOMBOLOTUTU, SH., (Kabag Kumdang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong), yang selanjutnya oleh saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU langsung diserahkan kepada saksi RAJAB POKAI, SE., untuk disimpan di brangkas Pemerintah Daerah karena saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU sudah mengetahui jauh sebelumnya kalau saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., telah memungut uang dari Tenaga Honorer Data Base K1 atas permintaan Terdakwa tanpa dasar hukum, dan pada ke esokan harinya Rabu tanggal 23 Nopember 2011 saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., menyerahkan lagi sisa uang hasil pungutan dari Pegawai Honorer sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta Rupiah) kepada saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU di Rumah Jabatan Bupati Parigi Moutong, sehingga saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU langsung memanggil saksi RAJAB POKAI, SE., dan wartawan agar diberitakan di Media cetak bahwa benar di Parigi Moutong telah terjadi pungli sehubungan dengan Data Base K1;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., menyerahkan uang hasil pungutan dari Tenaga Honorer kepada Terdakwa ACHMAD YANI, SIP alias YANI secara berturut-turut sebagai berikut:

1. Hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah);
2. Hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011 sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah);
3. Hari Selasa tanggal 29 Nopember 2011 sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah);

disamping itu saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., memperoleh keuntungan dari jumlah uang Tenaga Honorer Data Base K1 yang terkumpul pada waktu itu sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta Rupiah), dan sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah) belum sempat diserahkan oleh saksi FATMAWATI alias FATMA kepada Terdakwa sehingga langsung dilakukan penyitaan pada tahap penyidikan;

- Bahwa, penerimaan hadiah berupa uang dari para Tenaga Honorer yang masuk dalam daftar pengusulan Data Base K1 Kabupaten Parigi Moutong oleh Terdakwa dan saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., tersebut di atas karena merasa telah mengurus pengusulan Tenaga Honorer Data Base K1 (kategori satu) di Kabupaten Parigi Moutong untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong, padahal bertentangan dengan kewajibannya sesuai jabatan dan tugasnya masing-masing sehingga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 11 disebutkan bahwa biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa tersebut, telah ternyata menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebesar Rp. 276.500.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah), sehingga Tenaga Honorer calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong dirugikan sebesar Rp. 276.500.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 19 dari 39 Hal. Put. No. 30/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT.PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;

### LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa ACHMAD YANI, SIP alias YANI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair di atas, ***memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., (diajukan dalam berkas perkara terpisah) menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa, ia Terdakwa ACHMAD YANI, SIP alias YANI adalah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor: PD/07-PEG/DGL/1984 tanggal 10 Juli 1984 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. ACHMAD YANI, dan terakhir menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 821/0797/BKD tanggal 15 Juni 2011 dengan tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam melakukan pembinaan operasional, mengkoordinasikan, melakukan evaluasi dan merumuskan kebijakan program serta melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan tugas yang meliputi Kepangkatan dan Pensiunan, Pengembangan dan Disiplin, Data dan Formasi Jabatan serta Pendidikan dan Pelatihan;
- Bahwa, pada akhir tahun 2010 sampai awal tahun 2011 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Parigi Moutong melakukan verifikasi Data Base K1 Pegawai Honorer untuk diangkat sebagai CPNS Kabupaten Parigi Moutong, dan berdasarkan hasil verifikasi tahap pertama dari Tim BKN Pusat telah diusulkan sebanyak 351 (tiga ratus lima puluh satu) orang sesuai Surat Bupati Parigi Moutong Nomor: 056/037/BKD/2011 tanggal 28 Januari 2011, dan berdasarkan hasil verifikasi tahap kedua dari Tim BKN Pusat telah diusulkan sebanyak 400 (empat ratus) orang sesuai Surat Bupati Parigi Moutong Nomor :

Hal. 20 dari 39 Hal. Put. No. 30/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT.PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

820/0255/ BKD tanggal 04 Maret 2011, sehingga Tenaga Honorer Data Base K1 yang lolos verifikasi dan diusulkan menjadi CPNS berjumlah 751 (tujuh ratus lima puluh satu) orang;

- Bahwa, pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika dilakukan Verifikasi Data Base K1 pegawai honorer untuk diangkat sebagai CPNS Kabupaten Parigi Moutong tersebut, Terdakwa selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Parigi Moutong menganjurkan kepada saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., untuk menyampaikan kepada para Tenaga Honorer yang masuk dalam daftar pengusulan Data Base K1 Kabupaten Parigi Moutong tentang perlunya biaya kontribusi pengusulan Tenaga Honorer Data Base K1 (kategori satu) di Kabupaten Parigi Moutong untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong, sehingga Tenaga Honorer Data Base K1 sepakat mengumpulkan uang dengan besaran masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk Tenaga Honorer Data Base K1 Kelompok 351 orang dan sebesar Rp. 1.500.000,- untuk Tenaga Honorer Data Base K1 Kelompok 400 orang untuk diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa, selanjutnya Tenaga Honorer yang masuk dalam daftar pengusulan Data Base K1 Kabupaten Parigi Moutong baik yang masuk Data Base K1 351 orang maupun yang masuk dalam Data Base K1 400 orang menyerahkan uang kepada saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., baik secara langsung maupun melalui koordinator pada instansi masing-masing karena takut atau setidaknya-tidaknya khawatir tidak lolos menjadi Pegawai Negeri Sipil apabila tidak memberikan sejumlah yang disampaikan oleh saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., atau setidaknya-tidaknya sebagai ucapan terima kasih karena baik Terdakwa maupun saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., telah mengurus pengusulan mereka menjadi CPNS;

- Bahwa, hadiah berupa sejumlah uang yang telah diterima saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., dari para Honorer dari beberapa Satuan Kerja, saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., langsung menyerahkannya kepada Terdakwa pada tanggal 09 Nopember 2011 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) melalui Rekening Bank Nomor: 0122533292 an. Pemilik Sdri. LENNY PESTA CHRISTINA SIA;

- Bahwa, selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Rumah Jabatan Bupati Parigi

Hal. 21 dari 39 Hal. Put. No. 30/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT.PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Moutong, saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., telah menyerahkan uang sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta Rupiah) kepada saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU Bupati Parigi Moutong disaksikan oleh saksi RAJAB POKAI, SE., (Kepala Dinas Keuangan Aset Kabupaten Parigi Moutong) dan saksi RATNI TOMBOLOTUTU, SH., (Kabag Kumandang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong), yang selanjutnya oleh saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU langsung diserahkan kepada saksi RAJAB POKAI, SE., untuk disimpan di brangkas Pemerintah Daerah karena saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU sudah mengetahui jauh sebelumnya kalau saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., telah memungut uang dari Tenaga Honorer Data Base K1 atas permintaan Terdakwa tanpa dasar hukum, dan pada ke esokan harinya Rabu tanggal 23 Nopember 2011 saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., menyerahkan lagi sisa uang hasil pungutan dari Pegawai Honorer sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta Rupiah) kepada saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU di Rumah Jabatan Bupati Parigi Moutong, sehingga saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU langsung memanggil saksi RAJAB POKAI, SE., dan wartawan agar diberitakan di Media cetak bahwa benar di Parigi Moutong telah terjadi pungli sehubungan dengan Data Base K1;

- Bahwa, kemudian saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., menyerahkan uang hasil pungutan dari Tenaga Honorer kepada Terdakwa ACHMAD YANI, SIP alias YANI secara berturut-turut sebagai berikut:

1. Hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah);
2. Hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011 sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah);
3. Hari Selasa tanggal 29 Nopember 2011 sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah);

disamping itu saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., memperoleh keuntungan dari jumlah uang Tenaga Honorer Data Base K1 yang terkumpul pada waktu itu sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta Rupiah), dan sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah) belum sempat diserahkan oleh saksi FATMAWATI alias FATMA kepada Terdakwa sehingga langsung dilakukan penyitaan pada tahap penyidikan;

-Bahwa, penerimaan hadiah berupa uang dari para Tenaga Honorer yang masuk dalam daftar pengusulan Data Base K1 Kabupaten Parigi

Hal. 22 dari 39 Hal. Put. No. 30/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT.PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Moutong oleh Terdakwa dan saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., tersebut di atas karena merasa telah mengurus pengusulan Tenaga Honorer Data Base K1 (kategori satu) di Kabupaten Parigi Moutong untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong, padahal bertentangan dengan kewajibannya sesuai jabatan dan tugasnya masing-masing sehingga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 11 disebutkan bahwa biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa tersebut, telah ternyata menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebesar Rp. 276.500.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah), sehingga Tenaga Honorer calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong dirugikan sebesar Rp. 276.500.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDS-04/PRG/10/2012 tanggal 08 April 2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD YANI, SIP alias YANI tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Kesatu Subsidair dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dalam dakwaan ini;





2. Menyatakan Terdakwa ACHMAD YANI, SIP alias YANI bersalah melakukan tindak pidana korupsi "*turut serta menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu Lebih Subsidiar;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACHMAD YANI, SIP alias YANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;

4. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah), Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Uang tunai sebesar Rp. 129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta Rupiah);
2. Uang tunai sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara;

3. 1 (satu) berkas data Rekening Koran (R/C) Kredit Pegawai UPTD Kecamatan Toribulu dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kantor Cabang Parigi;

4. 1 (satu) berkas foto copy permintaan permintaan tambahan kuota Data Base K1 Kabupaten Parigi Moutong, tanggal 04 Maret 20012;

5. 1 (satu) lembar foto copy surat Usul Pengangkatan Tenaga Honorer masuk dalam Data Base, tanggal 28 Januari 2011;

6. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Bupati Parigi Moutong, tanggal 28 Januari 2011;

7. 1(satu) lembar foto copy surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 823.02/01.01/BKD/2009, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 05 Januari 2009;

8. 1 (satu) lembar asli setoran tunai dari Bapak RISNO kepada Rekening milik LENNY PESATA CRISTINA SIAGIAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah), tanggal 09 Nopember 2011;

Dikembalikan kepada RISNO A.LATJE, S.Sos;

9. 1 (satu) rangkap foto copy berkas hasil verifikasi dan validasi Tenaga Honorer Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada AMAN SALUFO;

10. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran yang ditandatangani oleh RISNO A. LATJE, S.Sos., tanggal 23 Nopember 2011;

Dikembalikan kepada SRI KASNI, A.Md;

11. 1 (satu) lembar foto copy surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tengah Nomor: PD/0-7-PEG/DGL/1984, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama ACHMAD YANI tertanggal 10 Juli 1984;

12. 1 (satu) lembar foto copy surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 821/0797/BKD, tentang Pengangkatan ACHMAD YANI, SIP., sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Parigi Moutong, tertanggal 15 Juni 2011;

Dikembalikan kepada Terdakwa ACHMAD YANI, SIP alias YANI;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD YANI, SIP., Alias YANI** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Lebih Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Uang tunai sebesar Rp. 129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta Rupiah);
  2. Uang tunai sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah);

Barang bukti nomor 1 dan 2 dikembalikan kepada yang berhak atau tenaga honoror;

Hal. 25 dari 39 Hal. Put. No. 30/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT.PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) berkas data Rekening Koran (R/C) Kredit Pegawai UPTD Kecamatan Toribulu dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kantor Cabang Parigi;

4. 1 (satu) berkas foto copy permintaan penambahan kuota Data Base K1 Kabupaten Parigi Moutong, tanggal 04 Maret 2012;

5. 1 (satu) lembar foto copy surat usul pengangkatan Tenaga Honorer masuk dalam Data Base, tanggal 28 Januari 2011;

6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bupati Parigi Moutong, tanggal 28 Januari 2011;

7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 823.02/01.01/BKD/2009, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 05 Januari 2009;

8. 1 (satu) lembar asli setoran tunai dari Bapak RISNO kepada Rekening milik LENNY PESATA CRISTINA SIA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah), tanggal 09 Nopember 2011;

Barang bukti nomor 3 sampai dengan 8 dikembalikan kepada RISNO A. LATJE, S.Sos;

9. 1 (satu) rangkap foto copy berkas hasil verifikasi dan validasi Tenaga Honorer Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong;

Barang bukti nomor 9 dikembalikan kepada AMAN SALUFO;

10. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran yang di tandatangani oleh RISNO A. LATJE, S.Sos., tanggal 23 Nopember 2011;

Barang bukti nomor 10 dikembalikan kepada SRI KASNI, A.Md;

11. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tengah Nomor: PD/0-7-PEG/DGL/1984, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama ACHMAD YANI tertanggal 10 Juli 1984;

12. 1 (satu) lembar foto copy surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 821/0797/BKD, tentang Pengangkatan ACHMAD YANI, SIP., sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Parigi Moutong, tertanggal 15 Juni 2011;

Barang bukti nomor 11 dan 12 dikembalikan kepada Terdakwa ACHMAD YANI, SIP alias YANI;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 07 Mei 2013 sebagaimana

Hal. 26 dari 39 Hal. Put. No. 30/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT.PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 08/Akta.Pid.Sus/2013/PN.PALU;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Mei 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 08/Akta.Pid.Sus/ 2013/PN.PL;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan belum mengajukan memori banding No.42/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL tanggal 03 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 02 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 42/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 April 2013, dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa, kemudian pada tanggal 07 Mei 2013 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 42/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL tanggal 30 April 2013, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada kesimpulannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu lebih subsidair yaitu melanggar Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-

Hal. 27 dari 39 Hal. Put. No. 30/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT.PAL



undang Hukum Pidana, namun demikian pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu lebih subsidair, karena menurut Pengadilan Tinggi dakwaan disusun secara alternatif subsidairitas maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu mulai dari dakwaan alternatif kesatu primair, apabila tidak terpenuhi selanjutnya dipertimbangkan dakwaan alternatif kesatu subsidair, dan apabila tidak terpenuhi juga maka baru dipertimbangkan dakwaan alternatif kesatu lebih subsidair;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu primair yaitu Pasal 12 e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya meliputi:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya;
4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri;
5. Dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Pegawai negeri atau penyelenggara negara”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘Pegawai Negeri’ menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;





d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;

e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

Sedangkan yang dimaksud 'Penyelenggara Negara' dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian pegawai negeri tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yakni berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yang setelah diperiksa mengaku bernama **ACHMAD YANI, SIP., Alias YANI** dipandang cakap untuk dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di muka hukum, dimana identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntut Umum, Terdakwa diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor: PD/07-PEG/DGL/1984 tanggal 10 Juli 1984 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. ACHMAD YANI, dan terakhir menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 821/0797/BKD tanggal 15 Juni 2011 dengan tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam melakukan pembinaan operasional, mengkoordinasikan, melakukan evaluasi dan merumuskan kebijakan program serta melakukan pemantauan terhadap



penyelenggaraan tugas yang meliputi Kepangkatan dan Pensiunan, Pengembangan dan Disiplin, Data dan Formasi Jabatan serta Pendidikan dan Pelatihan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terhadap unsur pertama yaitu "pegawai negeri atau penyelenggara negara" telah terpenuhi karena terdakwa adalah seorang pegawai negeri yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan dan perbuatannya;

**Ad. 2. Unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain"**

Menimbang, bahwa ketika dilakukan verifikasi Data Base K1 pegawai honorer untuk diangkat sebagai CPNS Kabupaten Parigi Moutong, terdakwa meminta saksi RISNO A LATJE, S.Sos melakukan pemungutan biaya kepada para tenaga honorer yang masuk dalam daftar pengusulan Data Base I Kabupaten Parigi Moutong dengan besaran masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tenaga honorer Data Base K1 kelompok 351 orang dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tenaga honorer Data Base K1 kelompok 400 orang dengan alasan untuk biaya kontribusi pengusulan tenaga honorer Data Base K1 dari Kabupaten Parigi Moutong untuk diangkat sebagai CPNS pada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, padahal berdasarkan Pasal 11 PP No. 43 Tahun 2007 dinyatakan bahwa biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS di instansi pusat dibebankan kepada APBN dan untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS di instansi daerah dibebankan kepada APBD;

Menimbang, bahwa saksi RISNO A LATJE, S.Sos telah menyerahkan uang hasil pungutan dari tenaga honorer tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut: pada tanggal 9 November 2011 sebesar Rp. 15.000.000,- dengan melalui rekening Lenny Pesta Christina Sia; pada tanggal 24 November 2011 sebesar Rp. 60.000.000,- ; pada tanggal 27 November 2011 sebesar Rp. 17.500.000,-; pada tanggal 29 November 2011 sebesar Rp.31.500.000,- , dan untuk saksi RISNO A LATJE, S.Sos. juga mendapatkan Rp. 13.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri sebesar Rp. 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah ) dan orang lain yaitu dalam hal ini RISNO A LATJE, S.Sos sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari pungutan tenaga honorer tersebut;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi yaitu “perbuatan dilakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain”.

**Ad.3. Unsur “Secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya”**

Menimbang, bahwa istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan. Jika dilihat dari sumbernya atau dari asal sifat terlarangnya, melawan hukum dibedakan menjadi dua, yakni: 1. jika yang melarang adalah hukum tertulis, maka sifat melawan hukum yang demikian disebut melawan hukum formil karena bertumpu pada aturan tertulis atau peraturan perundang-undangan; 2. jika sifat terlarangnya berasal dari masyarakat berupa kepatutan masyarakat atau nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, maka sifat tercela yang demikian disebut dengan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat dari Drs. Adami Chazawi, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, kewenangan timbul karena seseorang memiliki suatu jabatan atau kedudukan. Dengan kewenangan seseorang dapat melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Bila kewenangan ini digunakan secara salah untuk melakukan perbuatan tertentu, itulah yang disebut menyalahgunakan kewenangan. Jadi penyalahgunaan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Darwan Prinst dalam bukunya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengartikan kewenangan sebagai kekuasaan atau hak sehingga penyalahgunaan wewenang adalah penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu Pasal 11 PP No. 43 Tahun 2007 biaya untuk pengangkatan tenaga honorer di instansi daerah dibebankan kepada APBD tidak dibebankan kepada tenaga honorer akan tetapi terdakwa selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 821/0797/BKD tanggal 15 Juni 2011 telah menyuruh saksi RISNO A LATJE, S.Sos melakukan pemungutan biaya kepada para tenaga honorer yang masuk dalam daftar pengusulan Data Base K1 Kabupaten Parigi



moutong dengan besaran masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tenaga honorer Data Base K1 kelompok 351 orang dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tenaga honorer Data Base K1 kelompok 400 orang dengan alasan untuk biaya kontribusi pengusulan tenaga honorer Data Base K1 dari Kabupaten Parigi Moutong untuk diangkat sebagai CPNS pada Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas terdakwa telah secara melawan hukum yaitu melanggar ketentuan Pasal 11 PP No. 43 Tahun 2007 dan dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong telah menyuruh saksi RISNO A LATJE, S.Sos melakukan pemungutan uang kepada para tenaga honorer yang masuk dalam daftar pengusulan Data Base K1 sebanyak 751 (tujuh ratus lima puluh satu) orang yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi yaitu “perbuatan dilakukan secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya”;

**Ad.4. Unsur “memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri”**

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Parigi Moutong pada waktu itu mempunyai kewenangan melakukan pengurusan pengangkatan tenaga honorer yang masuk dalam Data Base K1 untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, dengan kewenangan yang dimilikinya tersebut telah menyuruh saksi RISNO A LATJE, S.Sos. melakukan pemungutan biaya kepada para tenaga honorer yang masuk dalam daftar pengusulan Data Base K1 Kabupaten Parigi Moutong dengan besaran masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tenaga honorer Data Base K1 kelompok 351 orang dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tenaga honorer Data Base K1 kelompok 400 orang dengan alasan untuk biaya kontribusi pengusulan tenaga honorer Data Base K1 dari Kabupaten Parigi Moutong untuk diangkat sebagai CPNS pada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, akan tetapi sebenarnya dalam hal ini tidak ada unsur memaksa yang dilakukan, namun para tenaga honorer memberikan uang tersebut karena ada kekhawatiran kalau tidak memberikan uang tersebut mereka tidak akan lolos menjadi CPNS;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur keempat yaitu dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri tidak terpenuhi, dan karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak dapat disalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan alternatif kesatu primair dan oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang dakwaan alternatif kesatu subsidair dimana terdakwa didakwa melanggar Pasal 12 b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya meliputi:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima hadiah;
3. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
4. Dilakukan secara bersama-sama.

**Ad. 1. Unsur “Pegawai negeri atau penyelenggara negara”**

Menimbang, bahwa unsur pertama telah terpenuhi karena terdakwa adalah seorang pegawai negeri yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan dan perbuatannya, sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan mengenai unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam dakwaan alternatif kesatu primair tersebut diatas;

**Ad. 2. Unsur “Menerima Hadiah”**

Menimbang, pungutan uang yang telah dilakukan oleh saksi RISNO A. LATJE, S.Sos dalam pengelolaan pengangkatan Tenaga Honorer Data Base K1 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dan dari pungutan uang tersebut sebesar Rp.





124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta Rupiah) telah diserahkan serta diterima oleh Terdakwa, maka penerimaan atas uang tersebut oleh Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai hadiah dan terdakwa salah seorang penerima dari hadiah yang dimaksud, untuk itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur 'menerima hadiah atau janji' telah terpenuhi oleh diri terdakwa;

Ad.3. Unsur **"Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya"**

Menimbang, bahwa pada akhir tahun 2010 sampai awal tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melakukan pengusulan pengangkatan Tenaga Honorer masuk dalam Data Base, dan berdasarkan hasil verifikasi tahap pertama dari Tim BKN Pusat telah diusulkan sebanyak 351 (tiga ratus lima puluh satu) orang sesuai Surat Bupati Parigi Moutong Nomor: 056/037/BKD/2011 tanggal 28 Januari 2011, dan berdasarkan hasil verifikasi tahap kedua dari Tim BKN Pusat telah diusulkan sebanyak 400 (empat ratus) orang sesuai Surat Bupati Parigi Moutong Nomor: 820/0255/BKD/2011 tanggal 04 Maret 2011, sehingga Tenaga Honorer Data Base K1 yang lolos verifikasi dan diusulkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berjumlah 751 (tujuh ratus lima puluh satu) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas berarti terdakwa justru melakukan sesuatu dalam jabatannya yang sesuai dengan apa yang menjadi kewajibannya yaitu mengusulkan 751 (tujuh ratus lima puluh satu) tenaga honorer data Base K1 yang lolos verifikasi untuk menjadi CPNS, dengan demikian menurut Pengadilan Tinggi hadiah tersebut bukan diberikan karena terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya akan tetapi karena para tenaga honorer khawatir tidak lolos menjadi CPNS;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas unsur ketiga yaitu "diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya" tidak terpenuhi, dan karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak dapat disalahkan melakukan perbuatan sebagaimana



didakwakan padanya dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair dan oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang dakwaan alternatif kesatu lebih subsidair dimana terdakwa didakwa melanggar Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya meliputi:

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Menerima hadiah atau janji;
3. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatan;
4. Dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatu lebih subsidair telah dipertimbangkan semua oleh Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 42/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL tanggal 30 April 2013, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada kesimpulannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu lebih subsidair yaitu melanggar Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan terdakwa dijatuhi pidana penjara **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**, Dengan demikian menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan-pertimbangan yang mendasarinya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua peristiwa, keadaan, hal-hal serta alasan-alasan hukumnya, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat



Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor: 42/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL tanggal 30 April 2013 yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai bunyi amar putusan yang tidak menyebutkan bahwa terdakwa tidak dapat disalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair dan dakwaan alternatif kesatu subsidair dan terdakwa dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu primair dan dakwaan alternatif kesatu subsidair tersebut sebagaimana pertimbangan hukum di atas, sedangkan untuk putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapya berbunyi seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan dalam putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf b dan Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I ;**

1. Menerima permintaan banding Terdakwa;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor: 42/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL tanggal 30 April 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai bunyi amar putusan yang tidak menyebutkan bahwa terdakwa tidak dapat disalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair dan dakwaan alternatif kesatu subsidair dan terdakwa

Hal. 36 dari 39 Hal. Put. No. 30/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT.PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu primair dan dakwaan alternatif kesatu subsidair sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD YANI, SIP., alias YANI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD YANI, SIP., alias YANI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD YANI, SIP., Alias YANI** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Lebih Subsidair;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Uang tunai sebesar Rp. 129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta Rupiah);
  2. Uang tunai sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah);Barang bukti nomor 1 dan 2 dikembalikan kepada yang berhak atau tenaga honorer;
3. 1 (satu) berkas data Rekening Koran (R/C) Kredit Pegawai UPTD Kecamatan Toribulu dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kantor Cabang Parigi;

Hal. 37 dari 39 Hal. Put. No. 30/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT.PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) berkas foto copy permintaan penambahan kuota Data Base K1 Kabupaten Parigi Moutong, tanggal 04 Maret 2012;
5. 1 (satu) lembar foto copy surat usul pengangkatan Tenaga Honorer masuk dalam Data Base, tanggal 28 Januari 2011;
6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bupati Parigi Moutong, tanggal 28 Januari 2011;
7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 823.02/01.01/BKD/2009, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 05 Januari 2009;
8. 1 (satu) lembar asli setoran tunai dari Bapak RISNO kepada Rekening milik LENNY PESATA CRISTINA SIA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah), tanggal 09 Nopember 2011;

Barang bukti nomor 3 sampai dengan 8 dikembalikan kepada RISNO A. LATJE, S.Sos;

9. 1 (satu) rangkap foto copy berkas hasil verifikasi dan validasi Tenaga Honorer Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong;

Barang bukti nomor 9 dikembalikan kepada AMAN SALUFO;

10. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran yang di tandatangani oleh RISNO A. LATJE, S.Sos., tanggal 23 Nopember 2011;

Barang bukti nomor 10 dikembalikan kepada SRI KASNI, A.Md;

11. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tengah Nomor: PD/0-7-PEG/DGL/1984, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama ACHMAD YANI tertanggal 10 Juli 1984;

12. 1 (satu) lembar foto copy surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 821/0797/BKD, tentang Pengangkatan ACHMAD YANI, SIP., sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Parigi Moutong, tertanggal 15 Juni 2011;

Barang bukti nomor 11 dan 12 dikembalikan kepada Terdakwa ACHMAD YANI, SIP alias YANI;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 38 dari 39 Hal. Put. No. 30/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT.PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 oleh kami **H.PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Ketua Majelis, **NURWIGATI, SH.M.,Hum.** dan **FAISAL AMRULLAH, SH.,M.Hum** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **02 Desember 2014** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan **MARIATI, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

Ttd.

**NURWIGATI, S.H.,M.Hum.**

Ttd.

**FAISAL AMRULLAH, S.H.,M.Hum.**

**KETUA MAJELIS,**

Ttd.

**H.PRIM FAHRUR RAZI, S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

Ttd.

**MARIATI, S.H.**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**RIO KUMITIAS AMBARSAKTI, SH.**

NIP. 19610516 198503 1 003

Hal. 39 dari 39 Hal. Put. No. 30/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT.PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)